BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**LAPORAN KEUANGAN**

**PER 31 DESEMBER 2023**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT. atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita.

Penyusunan laporan keuangan ini diharapkan bisa memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, partisipatif, dan akuntabel, sebagai bagian tidak terpisahkan demi terwujudnya ” Good Governance” .

Dalam menyajikan laporan keuangan ini, entitas akuntansi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun sesuai tahapan / proses akuntansi penyusunan laporan keuangan, dimulai dari jurnal umum, dan diklasifikasikan dalam buku besar.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan penyusunan laporan keuangan ini.

Benteng, 31 Desember 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

**Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19681216 199003 2 007

**DAFTAR ISI**

KataPengantar ……………………….………………………………………..… i

Daftar Isi ……………..……………………….……………………………… ii

Pernyataan Tanggungjawab .................................................................................. iv

Bab I Pendahuluan ............................................................................................... 1

* 1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan ........................... 1

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan ..................... 1

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan ....................... 2

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

APBD ....................................................................................................... 6

2.1. Ekonomi makro ................................................................................ 6

2.2. Kebijakan Keuangan. ............................................................ 6

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD ................................. 6

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .................................................... 7

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan .................... 7

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan . .................................................................. 18

Bab IV Kebijakan Akuntansi ................................................................... 19

4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah .......................................... 19

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan....... 19

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.. 20

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan

Yang adadalam stándara kuntansi pemerintahan ………………… 40

Bab V Penjelasan Pos-pos LaporanKeuangan ………………………………… 38

5.1. Rincian dan Penjelasanmasing-masing Pos-pos Laporan

RealisasiAnggaran ……………………………………… 38

5.1.1. Pendapatan ………………………………… 38

5.1.2. Belanja ……………………………………. 38

5.2. Rincian dan Penjelasanmasing-masing Pos-pos Neraca………….. .. 40

5.2.1 Aset …………..……….……………………………….. 42

5.2.2. Kewajiban ……………….……………………………… 46

5.2.3. Ekuitas …………………..……………………………… 46

5.3. Rincian dan Penjelasanmasing-masing Pos-pos Laporan

Operasional (LO) …………………….………………………… 46

5.3.1. PendapatanLO …………………………………………. 46

5.3.2. Beban LO ………………………..….……………………. 47

5.3.3. Kegiatan Non Operasional ……………………………… 51

5.3.4. PosLuarBiasa …………………………………….…… 52

5.4. Rincian dan Penjelasanmasing-masing Pos-pos Laporan

PerubahanEkuitas (LPE) ………………………………………… 52

5.4.1. EkuitasAwal ………….………………….………………. 52

5.4.2. Surplus (Defisit) LO ………………..…….…………….. 52

5.4.3. Koreksi Nilai Persediaan ……………..…………………. 53

5.4.4. Koreksi Aset Tetap ……………………………………… 53

5.4.5 KoreksiAtasBeban ……………….……………………. 53

5.4.6. KoreksiAtasPendapatan …………….………………….. 53

5.4.7. EkuitasAkhir ……………………………..…………….. 53

Bab VI Penjelasan atas informasi –informasi non keuangan ................................ 54

Bab VII Penutup .............................................................................................. 56

Lampiran- lampiran

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

**KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**.**

**Pernyataan Tanggung Jawab**

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 (per 31 Desember 2023) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

**Benteng, 31 Desember 2023**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA**

**DAN POLITIK**

**Hj. ANDI DAENG, S.Sos.,M.H.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 19681216 199003 2 007

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Secara umum Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
   1. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4576)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
    1. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas/Badan /Kantor/Kecamatan/Kelurahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

* 1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas/Badan /Kantor/Kecamatan/Kelurahan

* 1. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas/Badan /Kantor/Kecamatan/Kelurahan

* 1. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas/Badan /Kantor/Kecamatan/Kelurahan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

2.1.Ekonomi Makro

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuanganyang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan.

2.2.Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

2.3.Indikator pencapaian target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1.Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektifitas dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakaan.

3.2.Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1.Entitas Pelaporan Keuangan dan entitas akuntansi keuangan daerah

Memuat informasi tentang laporan Dinas / Badan / Kantor / Kec. / Kel. sebagai sebagai entitas pelaporan.

4.2.Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.

4.3.Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat Informasi tentang Basis Pengukuran atas Pos-pos Pendapatan dan Belanja pada Laporan Keungan.

4.4.Penerapan Kebijkan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Memuat tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dan kebijakan akuntansi yang belum ditetapkan sesuai amanat dari Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1.Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2019 yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

5.1.2 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2023 yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah

5.1.3 Aset

Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masaa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosialdi masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

5.1.4 Kewajiban

Merupakan Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.1.5 Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat Uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan Dinas/Badan/Kantor/Kec./Kel

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**

**TARGET KINERJA APBD**

* 1. **Ekonomi Makro**

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi pencapaian sasaran, kebijakan umum anggaran (KUA) APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, karena kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Penjelasan perkiraan penerimaan adalah kebutuhan dasar untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun berikutnya baik penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau dana perimbangan (DAU dan DAK).

* 1. **KebijakanKeuangan**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program rencana strategik (Renstra) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2023, khususnya di bidang keuangan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, kemampuan pembiayaan keuangan daerah, program Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sesuai RKPD adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan Sarana dan prasarana;
3. Percepatan pengesahan APBD.
   1. **Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Pada tahun anggaran 2023, program unggulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Adapun pencapaian sudah sesuai dengan yang dicita citakan yaitu terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal ini terlihat dari meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerahnya masing-masing.

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

* 1. **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

1. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak menganggarkan pendapatan.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 12.658.126.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.351.745.286,- atau 97,60 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.747.520.296,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.670.588.811,- atau 95,60 % ;
2. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.395.438.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.290.554.981,- atau 92,48 %;
3. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 9.723.411.804,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.723.410.529,- atau 100 %;
4. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 25.331.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.194.000,- atau 56,03 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

* Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 43.582.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 41.390.000,- atau 94,97 %.
* Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan dianggarkan sebesar Rp. 23.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 22.790.000,- atau 99,09%.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merealisasikan dalam berbagai kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 14.500.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.619.000,- atau 73,23 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub Kegiatan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA‑SKPD dengan output sub kegiatan Terlaksananya Pengusunan Dokumen perencaaan SKPD tepat waktu dengan alokasi anggaran Rp.2.560.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.560.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA‑SKPD dengan output sub kegiatan Terlaksananya Pengusunan Dokumen perencaaan SKPD tepat waktu dengan alokasi anggaran Rp. 4.010.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 585.000,- atau 14,59 % dari alokasi anggaran.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA‑SKPD dengan output sub kegiatan Terlaksananya Pengusunan Dokumen perencaaan SKPD tepat waktu dengan alokasi anggaran Rp. 1.680.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.680..000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA‑SKPD dengan output sub kegiatan Terlaksananya Pengusunan Dokumen perencaaan SKPD tepat waktu dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.544.000,- atau 84,80 % dari alokasi anggaran.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output sub kegiatan terlaksananya Penyusunan Dokumen perencaaan SKPD tepat waktu dengan alokasi anggaran Rp. 1.570.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.570.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
6. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencaaan SKPD tepat waktu dengan alokasi anggaran Rp. 1.680.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.680.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
7. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.750.520.296,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.673.248.811,- atau 95,59 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output sub kegiatan Tersedianya Gaji ASN dengan alokasi anggaran Rp. 1.747.520.296,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.670.588.811,- atau 95,60 % dari alokasi anggaran
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output sub kegiatan Tersedianya Dokumen keuangan tepat waktu dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.660.000,- atau 88,67 % dari alokasi anggaran.
3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 341.200.700,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 332.429.869,- atau 97,43 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan output sub kegiatan tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 9.140.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.140.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output sub kegiatan tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 43.582.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 41.390.000,- atau 94,97 % dari alokasi anggaran.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output sub kegiatan tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 23.358.700,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 18.035.399,- atau 77,21 % dari alokasi anggaran.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‑undangan dengan output sub kegiatan tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‑undangan dengan alokasi anggaran Rp. 6.120.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.875.000,- atau 79,66 % dari alokasi anggaran.
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output sub kegiatan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 259.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 258.989.470,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 23.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 22.790.000,- atau 99,09 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan dengan output sub kegiatan Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran Rp. 23.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 22.790.000,- atau 99,09 %.
2. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 286.253.900,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 244.372.404,- atau 85,37 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output sub kegiatan Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 51.714.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp 41.659.304,- atau 80,59 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output sub kegiatan Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 234.539.900,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 202.713.100,- atau 86,43 % dari alokasi anggaran.
3. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 100.510.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 65.221.500,- atau 64,89 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output sub kegiatan Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 56.050.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 53.631.500 atau 95,69 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub Kegiatan Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 11.590.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.590.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output sub Kegiatan Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 32.870.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari alokasi anggaran.
4. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan output kegiatan Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran Rp. 121.856.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 39.041000,- atau 32,04 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan output sub kegiatan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ideologi wawasan kebangsaan,bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan,bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan alokasi anggaran Rp.108.900.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 26.921.000,- atau 24,72 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan output sub kegiatan terhimpunnya bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan,bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan alokasi anggaran Rp. 12.956.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.120.000,- atau 93,55 % dari alokasi anggaran.
3. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua dengan output kegiatan terlaksananya kebijakan di bidang pendidikan politik,etika budaya politik ,peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,serta pemantauan situasi politik di daerah dengan alokasi anggaran Rp. 9.515.819.804,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.504.096.529,- atau 99,88 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua dengan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan output sub kegiatan terwujudnya kesadaran akan hak‑hak politik dan kewajiban masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 9.453.411.804,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.453.410.529,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan output sub kegiatan terwujudnya kesadaran akan hak‑hak politik dan kewajiban masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 62.408.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 50.686.000,- atau 81,22 % dari alokasi anggaran.
3. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan output kegiatan terlaksananya kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan alokasi anggaran Rp. 270.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. . 270.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan output kegiatan terlaksananya kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan output Terwujudnya persentase orkesmasyang terverifikasi dengan alokasi anggaran Rp. . 270.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. . 270.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
2. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan output kegiatan tersusunnya bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran Rp. 88.897.200,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 76.540.473,- atau 86,10% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan output kegiatan Tersusunnya han perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika ,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran Rp. 74.120.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 64.343.280,- atau 86,81 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan output kegiatan Tersusunnya han perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika ,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran Rp. 14.777.200,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.197.193,- atau 82,54 % dari alokasi anggaran.
3. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan output kegiatan terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran Rp. 89.242.100,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 63.559.700,- atau 71,22 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan output kegiatan terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi anggaran Rp.38.773.600,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 21.864.600,- atau 56,39 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan output kegiatan terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi anggaran Rp.33.828.500,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 33.082.900,- atau 97,80 % dari alokasi anggaran.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan dengan output kegiatan terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi anggaran Rp.16.640.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.612.200,- atau 51,76 % dari alokasi anggaran.
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.56.326.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 49.826.000,- atau 88,46 % dari alokasi anggaran
5. **Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Dari Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 diraih beberapa hasil/prestasi, yaitu :

1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan daerah ;
2. Terciptanya toleransi / kerukunan antar umat beragama ;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik ;
4. **Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Kerja**
5. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
6. Sumber daya aparat masih kurang (Staf )
7. Sarana dan Prasarana Perkantoran masih kurang
8. Solusi yang dilakukan adalah :
9. Telah dilakukan pengusulan penambahan pegawai khususnya staf ;
10. Telah dilakukan pengusulan pengadaan sarana dan prasaran.
    1. **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan**
    2. ***Hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalahs ebagai berikut****:*
11. Sarana dan prasarana perkantoran yang masih harus ditingkatkan;
12. Dukungan Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan;
13. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen;
14. Masih kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**4.1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi Keuangan daerah.**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi dalam hal ini berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayardalam tahun anggaran 2020, entitas pelaporan adalah Pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

**4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

**POS-POS NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kasdansetarakas;
2. Investasi jangka pendek;
3. piutang pajak dan bukan pajak;
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
5. persediaan;
6. investasijangkapanjang;
7. asset tetap;
8. kewajibanjangkapendek;
9. kewajibanjangkapanjang;
10. ekuitas.

**Aset Lancar**

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
2. berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi:

* 1. ***Kas dan setara Kas***

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

* 1. ***Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)***

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

* 1. ***Investasi Jangka Pendek***

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apa bila timbul kebutuhan kas;
3. Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupund aerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

* 1. ***Piutang***

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

* 1. ***PenyisihanPiutang Tak Tertagih***

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Pemerintah.

* 1. ***Persediaan***

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

**Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

**Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan,donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

***Klasifikasi Aset Tetap***

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

**Tanah** yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Peralatan dan mesin** mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

**Jalan, irigasi, dan jaringan** mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam kondisi siap dipakai.

**Gedung dan bangunan** mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Aset tetap lainnya** mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Konstruksi dalam pengerjaan** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

**Aset lainnya** merupakan Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

***Kriteria Aset Tetap***

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
5. Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

***Pengukuran Aset tetap***

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

***Penilaian aset tetap***

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

***Donasi***

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

***Penyusutan Aset Tetap***

Penyusutan merupakan penyelesaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Aset Tetap Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

***Revaluasi Aset Tetap***

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memperkenankan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran.

***Aset Bersejarah***

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

***Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap***

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

***Konstruksi Dalam Pengerjaan***

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan

setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

**Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

***Tunggakan Kewajiban***

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

***Restrukturisasi Utang***

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

**Ekuitas**

Ekuitas adalahkekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalan perubahan Ekuitas.

**POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

* 1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
  2. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
  3. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

* 1. Pendapatan
  2. Belanja
  3. Transfer
  4. Surplus atau defisit
  5. Penerimaan pembiayaan
  6. Pengeluaran pembiayaan
  7. Pembiayaan *netto*; dan
  8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

**Pendapatan**

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah. .

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

**Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam empat kelompok yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

***Belanja pegawai*** dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

***Belanja barang*** digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

***Belanja bunga*** digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

***Belanja subsidi*** digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

***Belanja hibah*** sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

***Bantuan sosial*** digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggotamasyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja Modal terdiri atas :

* + 1. Belanja Tanah
    2. Belanja Peralatan dan Mesin
    3. Belanja Geung dan Bangunan
    4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
    5. Belanja Aset Tetap Lainnya
    6. Belanja Aset Lainnya

***Belanja modal*** digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

***Belanja tidak terduga*** merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatiya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup

***Belanja bagi hasil*** digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

***Bantuan keuangan*** digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

**Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

**Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah pusat yang diakuisebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

**Beban**adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun anggaran 2023 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapka noleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

## BAB V

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**5.1.1. PENDAPATAN Rp. 0,-**

Pendapatan Asli daerah di atas merupakan penerimaanselama tahun 2023. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menganggarkan Pendapatan.

**5.1.2. BELANJA Rp. 12.658.126.000,-**

**5.1.2.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.658.126.000,-**

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp.** **1.747.520.296,-**

Belanja pegawai di atas merupakan belanja pegawai dalam tahun anggaran 2023. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabelberikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH** | |
| **TA. 2023** | **TA. 2022** |
| **A** | **BELANJA PEGAWAI** |  |  |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 1.317.520.296 | 1.168.672.306 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 302.000.000 | 530.268.369 |
| 3 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 128.000.000 | - |
|  | **JUMLAH BELANJA PEGAWAI** | **1.747.520.296** | **1.698.940.675** |

**5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.290.554.981,-**

Belanja Barang dan Jasa di atas merupakan jumlah belanja dalam Tahun Anggaran 2023. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH** | |
| **TA 2023** | **TA 2020** |
| 1 | Belanja Bahan Habis Pakai/Belanja Barang Pakai Habis | 294.732.400 | 152.445.200 |
| 2 | Belanja Jasa Kantor | 388.413.088 | 123.894.177 |
| 3 | Belanja Premi Asuransi | - | 123.894.177 |
| 4 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | - | 53.630.080 |
| 5 | Belanja Cetak dan Penggandaan | - | 90.712.300 |
| 6 | Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir | - | 4.000.000 |
| 7 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | - | 201.000.000 |
| 8 | Belanja Makanan dan Minuman | - | 98.849.000 |
| 9 | Belanja Pakaian Kerja | - | 22.500.000 |
| 10 | Belanja Perjalanan Dinas | 533.841.200 | 944.917.287 |
| 11 | Belanja Pemeliharaan | 73.568.293 | 11.706.500 |
| 12 | Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimtek PNS | - | 8.100.000 |
| 13 | Honorraium PNS | - | 111.190.000 |
| 14 | Honorarium Non PNS | - | 192.700.000 |
|  | **JUMLAH** | **1.290.554.981** | **2.016.681.344** |

**5.1.2.1.3 Belanja Hibah Rp.**  **9.723.411.804,-**

Belanja Hibah di atas merupakan jumlah belanja dalam tahun anggaran 2023. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH** | |
| **TA. 2023** | **TA. 2020** |
| 1 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 653.411.804 | - |
| 2. | Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 270.000.000 |  |
| 3. | Belanja Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum | 6.400.000.000 |  |
| 4. | Belanja Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum | 2.400.000.000 |  |
|  | **JUMLAH** | **9.723.411.804** | **-** |

**5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp.** **66.582.000,-**

Belanja Modal di atas merupakan jumlah belanja dalam tahun anggaran 2023. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH** | |
| **TA. 2023** | **TA. 2020** |
| 1 | Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 43.582.000 | 2.850.000 |
| 2 | Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan | 23.000.000 | 25.000.000 |
|  | **JUMLAH** | **66.582.000** | **27.850.000** |

**5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA**

**5.2.1. ASET**

**5.2.1.1. ASET LANCAR**

**5.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,-**

Merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sampai tanggal 31 Desember 2023 tidak dibelanjakan dan/atau masih di bendahara pengeluaran/belum disetor ke kas Daerah yang terdiri dari Sisa UUDP 2023 sebesar Rp. 0,- dan Tunggakan Hutang PFK (pajak) atas belanja 2023 yang belum disetor di 2023 sebesar Rp.0,-

**5.2.1.1.2. Beban dibayar dimuka Rp. 2.150.296,66,-**

Nilai beban dibayar dimuka di atas merupakan nilai Pajak Kendaraan bermotor dan STNK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2023 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH** | |
| **2023** | **2020** |
| 1 | Surat Tanda Nomor Kendaraan | 6.500.000 | 1.075.148,33 |
| **JUMLAH** | | **6.500.000** | **1.660.820,83** |

Register *Beban STNK* Terlampir

**5.2.1.1.3. Persediaan Rp. 570.000,-**

Nilai persediaan di atas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2023 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH** | |
| **2023** | **2020** |
| 1 | Alat Tulis Kantor | 570.000,- | 371.000,- |
| **JUMLAH** | | **570.000,-** | **371.000,-** |

*Berita Acara Stock Opname* terlampir.

**5.2.1.2. ASET TETAP**

**5.2.1.2.1. Tanah Rp. 0,-**

Nilai Tanah sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2023 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Saldo   31 Des 2020** | **Mutasi** | | **Saldo 31 Des 2023** |
| **Debet** | **Kredit** |
| 1 | Tanah | - | - | - | - |
| **J u m l a h** | | - | - | - | - |

**5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin Rp. 1.425.464.900,-**

Nilai peralatan dan mesin sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2023 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Saldo 31Des 2022** | **Mutasi** | | **Saldo 31Des 2023** |
| **Debet** | **Kredit** |
| 1 | Alat-alat Angkutan | 787.540.900,- | - | - | 787.540.900,- |
| 2 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 529.080.000,- | 14.194.000,- | - | 543.274.000,- |
| 3 | Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi | 94.650.000,- | - | - | 94.650.000,- |
|  | **J u m l a h** | **1.411.270.900,-** | **14.194.000,-** | **-** | **1.425.464.900,-** |

Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin



Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut**:**.

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



**5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan Rp. 0,-**

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2023 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Saldotahun** | **Mutasi** | | **Saldo tahun** |
|  |  | **2020** | **Debet** | **Kredit** | **2023** |
| 1 | Bangunan Gedung | - | - | - | - |
| 2 | Bangunan Monumen | - | - | - | - |
|  | **J u m l a h** | - | - | - | - |

Status Bangunan adalah Milik PEMDA Kab. Kepulauan Selayar yang tercatat di Sekretariat Daerah.

**5.2.1.2.4. Jalan, Jaringan, Irigasi Rp. 0,-**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politiktidak menginvestarisir Aset Pemda berupa Jalan Jembatan dan Irigasi dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Saldo** | **Mutasi** | | **Saldo** |
|  |  | **31 Des 2022** | **Debet** | **Kredit** | **31 Des 2023** |
| 1 | Jalan dan Jembatan | - | - | - | - |
| 2 | Jaringan | - | - | - | - |
| 3 | Irigasi/....dll | - | - | - | - |
|  | **J u m l a h** | - | - | - | - |

**5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya Rp. 0,-**

Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar di atas merupakan saldo per 31 Desember 2023 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politikdengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Saldo** | **Mutasi** | | **Saldo** |
|  |  | **31 Des 2022** | **Debet** | **Kredit** | **31 Des 2023** |
| 1 | Buku | - | - | - | - |
| 2 | Lukisan/Foto | - | - | - | - |
| 3 | Barang Bercorak Seni dan Budaya | - | - | - | - |
| 4 | Hewan ternak dan tanaman, Dll........ | - | - | - | - |
| **J u m l a h** | | - | - | - | - |

**5.2.1.2.6. Akumulasi Penyusutan Rp. (1.224.309.488,58)**

Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar di atas merupakan nilai Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Saldo** | **Mutasi** | | **Saldo** |
|  |  | **31 Des 2022** | **Debet** | **Kredit** | **31-Des-21** |
| 1 | Alat Angkutan Bermotor | (594.379.941,29) | (67.664.414,29) | - | (662.044.355,58) |
| 2 | Alat Kantor | (28.941.667,68) | (3.165.000,00) | - | (32.106.667,00) |
| 3 | Alat Rumah Tangga | (181.999.666,68) | (22.167.333,00) | - | (204.167.000) |
| 4 | Komputer | (183.757.083,37) | (23.739.583,00) | - | (210.496.667,00) |
| 5 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | (75.740.000,01) | (5.554.800,00) | - | (81.294.800,00) |
| 6 | Alat Studio | (28.940.000,00) | (3.260.000,00) | - | (32.200.000,00) |
| 7 | Alat Komunikasi | (1.600.000,00) | (400.000,00) | - | (2.000.000,00) |
| **J u m l a h** | | **(1.095.358.358,29)** | (**125.951.130,95**) | **-** | **(1.224.309.488,58)** |

**5.2.1.2.7. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,-**

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar di atas merupakan saldo per 31 Desember 2023 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Saldo** | **Mutasi** | | **Saldo** |
|  |  | **31 Des 2022** | **Debet** | **Kredit** | **31 Des 2023** |
| 1 | Tanah | - | - | - | - |
| 2 | Peralatan dan Mesin | - | - | - | - |
| 3 | Gedung dan Bangunan | - | - | - | - |
| 4 | Jalan, Irigasi dan jaringan | - | - | - | - |
| 5 | Aset tetap lainnya | - | - | - | - |
| **J u m l a h** | | - | - | - | - |

**5.2.1.3. ASET LAINNYA Rp.** **46.971.250,-**

Nilai Aset lainnya sebesar Rp. 46.971.250,- merupakan saldo per 31 Desember 2023 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tidak bisa diklasifikasikan kepada aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** |
| 1. | Tagihan Penjualan Angsuran | - |
| 2. | Tuntutan Ganti Rugi | - |
| 3. | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | - |
| 4. | Aset Tak Berwujud | 15.000.000,- |
| 5. | Aset Lain-Lain (Kondisi Rusak Berat) | 41.221.250- |
| 6. | Akumulasi Amortisasi | (9.250.000,-) |
| **Total** | | **46.971.250,-** |

Rp. 41.220

,- n k oses rekke Aset tak berwujud sebesar Rp.1000.000,-

**5.2.2. KEWAJIBAN**

**5.2.2.1. Utang Jangka Pendek Rp. 0,-**

Utang jangka pendek terdiri dari pajak yang telah dipungut oleh bendahara SKPD yang belum disetor ke kas Negara, hutang pada PT. Askes dan hutang kepadapihakketiga penyedia barangdanjasa, utang beban, dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Saldo** | **Mutasi 2023** | | **Saldo** |
| **31 Des 2022** | **Debet** | **Kredit** | **31 Des 2023** |
| 1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | - | - | - | - |
| 2 | Utang Bunga | - | - | - | - |
| 3 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | - | - | - | - |
| 4 | Pendapatan Diterima Dimuka | - | - | - | - |
| 5 | Utang Beban | 6.757.700 | - | 6.757.700 | - |
| 6 | Utang Jangka Pendek Lainnya | - | - | - | - |
| 7 | Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan | - | - | - | - |
|  | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | **6.757.700** | **-** | **6.757.700** | **-** |

**5.2.2.2. Utang Jangka Panjang Rp. 0,-**

Pemerintah Kabupaten Selayar tidak memiliki hutang jangka panjang kepada pihak lain.

**5.2.3. EKUITAS**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 250.846.958,08 dan Rp. 360.572.240,04 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**5.3.1. PENDAPATAN (LO)**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desenber 2023 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menganggarkan Pendapatan.

**5.3.2. BEBAN**

**5.3.2.1. BEBAN OPERASI**

**5.3.2.1.1 Beban Pegawai (LO)**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.747.520.296 dan Rp. 1.698.940.675,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. untuk Tahun 2023 dan 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **REALISASI** | | **NAIK/**  **TURUN (%)** |
| **TA 2023** | **TA 2020** |

**5.3.2.1.2 Beban Barang Jasa**

Beban Barang Jasa pada Tahun 2023 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.284.009.008,- dan Rp. 2.025.688.336,50,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **REALISASI** | | **NAIK/**  **TURUN (%)** |
| **TA 2023** | **TA 2020** |
| Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 925.002.200 | 931.827.400 | (0,73) |
| Beban Tunjangan Keluarga | 53.520.758 | 49.870.840 | 7,31 |
| Beban Tunjangan Jabatan | 144.390.000 | 143.445.000 | 0,65 |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum | 13.065.000 | 13.310.000 | (1,84) |
| Beban Tunjangan Beras | 33.675.300 | 27.954.120 | 20,46 |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 2.745.425 | 2.253.204 | 21,84 |
| Beban Pembulatan Gaji | 11.946 | 11.742 | 1,73 |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 42.307.169 | - | 100 |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1.260.050 | - | 100 |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PNS | 3.780.217 | - | 100 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja | 417.124.758 | 530.268.369 | (21,33) |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 79.822.938 | - | 100 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 58.520.188 | - | 100 |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 59.760.000 | **-** | 100 |
| Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 7.200.000 | **-** | 100 |
| **JUMLAH** | **1.842.185.949** | **1.698.940.675** | **(8,43)** |

Beban Persediaan ATK sebesar Rp. 121.062.200,- merupakan Beban Persediaan ATK Tahun 2023 sebesar Rp. 121.261.200,- ditambahkan dengan sisa Persediaan ATK Tahun 2022 sebesar Rp. 371.000,- dan dikurangkan dengan sisa Persediaan ATK Tahun 2023 sebesar 570.000,-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **REALISASI** | | **NAIK/** |
| **Th. 2023** | **Th. 2022** | **TURUN (%)** |
| Beban Persediaan Alat Tulis Kantor | 121.062.200 | 154.108.820 | (21,44) |
| Beban Jasa telepon | - | 12.000.000 | (100) |
| Beban Jasa air | 1.674.000 | 1.555.500 | 7,6 |
| Beban Jasa listrik | 31.554.628 | 41.671.377 | (24,27) |
| Beban Jasa Surat Kabar/Majalah | 5.520.000 | 11.270.000 | (51,02) |
| Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet | 5.520.000 | 2.400.000 | 130 |
| Beban Jasa Kebersihan Kantor | 1.100.000 | 1.200.000 | (8,33) |
| Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 37.400.000 | 15.147.300 | 146,90 |
| Beban Uang Saku | 30.305.000 | 38.650.000 | (21,59) |
| Beban Jasa Premi Asuransi Tenaga Kerja | 2.440.800 | 1.036.800 | (135,41) |
| Beban Jasa Service | - | 3.320.000 | (100) |
| Beban Penggantian Suku Cadang | 36.588.320 | 14.991.000 | 144,06 |
| Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 28.700.000 | 33.300.000 | (13,81) |
| Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan | **-** | 9.362.452,50 | (100) |
| Beban Cetak | 28.700.000 | 36.450.000 |  |
| Beban Penggandaan | **-** | 54.262.300 | (53,31) |
| Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat | 2.500.000 | 4.000.000 | (13,81) |
| Beban Sewa Sarana Mobilitas Air | - | 201.000.000 | (100) |
| Beban Makanan dan Minuman Rapat | 81.139.000 | 2.655.000 | 2.956,08 |
| Beban Makanan dan Minuman Tamu | 480.000 | 3.560.000 | (86,51) |
| Beban Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan | - | 92.634.000 | (100) |
| Beban Pakaian kerja lapangan | - | 22.500.000 | (100) |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 59.247.000 | 394.443.800 | (84,97) |
| Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah | 474.594.200 | 550.473.487 | (13,78) |
| Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin | 350.000 | 6.921.500 | (92,97) |
| Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan | 27.233.000 | 4.785.000 | 469,13 |
| Beban Bimbingan Teknis | - | 8.100.000 | (100) |
| Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | - | 57.000.000 | (100) |
| Beban Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu, Pengurus Barang, dan Pembuat SPP Gaji | -- | 54.190.000 | (100) |
| Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap | 265.500.000 | 192.700.000 | (37,77) |
| **JUMLAH** | **1.284.009.008** | **2.025.688.336,50** | **(36,61)** |

**5.3.2.1.3 Beban Hibah**

Beban Hibah Tahun 2023 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.653.410.529,- dan Rp. 0,- Beban Hibah adalah Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Rincian Beban Hibah untuk Tahun 2023 dan 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **REALISASI** | | **NAIK/**  **TURUN (%)** |
| **Th. 2023** | **Th. 2022** |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 653.411.804 | **-** | **100** |
| **JUMLAH** | **653.411.804** | **-** | **100** |

**5.3.2.2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**

**5.3.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 124.875.981,96 dan Rp. 131.955.461,90 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **REALISASI** | | **NAIK/TURUN (%)** |
| **Th.2023** | **Th.2022** |
| Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor | 67.664.414,29 | 71.950.128,57 | (5,95) |
| Beban Penyusutan Alat Kantor | 3.165.000,00 | 3.040.000,00 | 4,11 |
| Beban PenyusutanAlat Rumah Tangga | 22.167.333,00 | 21.472.000,00 | 3,23 |
| Beban Penyusutan Komputer | 23.739.583,00 | 26.300.000,00 | (9,73) |
| Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5.554.800,00 | 5.200.000,00 | 6,82 |
| Beban Penyusutan Alat Studio | 3.260.000,00 | 3.593.333,33 | 9,27 |
| Beban Penyusutan Alat Komunikasi | 400.000,00 | 400.000,00 | 0 |
| **Jumlah Beban Penyusutan** | **125.951.130,95** | **131.955.461,90** | **(4,55)** |

**5.3.2.2.2 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan aset tetap yang tidak memiliki bentuk fisik dan sudah dimiliki lebih dari satu tahun. Jumlah Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk Tahun 2023 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- dan Rp. 3.000.000,-. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk Tahun 2023 dan 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAIAN** | **REALISASI** | | **NAIK/TURUN (%)** |
| **Th.2023** | **Th.2022** |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| **JUMLAH** | **3.000.000** | **3.000.000** | - |

**5.3.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2023 dan 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **REALISASI** | | **NAIK/TURUN (%)** |
| **Th.2023** | **Th.2023** |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar | - | - | - |
| Penjualan Alat Angkutan Darat | - | - | - |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | - | - | - |
| Penjualan Alat Kantor | - | - | - |
| **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional** | - | **-** | - |

**5.3.4. POS LUAR BIASA**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **REALISASI** | | **NAIK/TURUN (%)** |
| **Th.2023** | **Th.2022** |
| Pendapatan Luar Biasa | - | - | - |
| Beban Luar Biasa | - | - | - |
| **Jumlah** | - | - | - |

**5.4. PEJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**5.4.1. EKUITAS AWAL**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 360.572.240,04 dan Rp. 476.684.694,44

**5.4.2 SURPLUS/DEFISIT-LO**

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(3.907.481.467,96) dan Rp (3.859.584.473,40) Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih/selisih kurang antara pedapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

**5.4.2 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**

**5.4.2.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

**5.4.2.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai

**5.4.2.3 Koreksi Ekuitas Lainnya**

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas reklasifikasi Aset Tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi Ekuitas Lainnya untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0

**5.4.3 EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 250.846.958,08 dan Rp. 360.572.240,04

## BAB VI

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN**

1. **Dasar hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar nomor 04 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. **Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun anggaran 2023.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Kepulauan Selayardisahkan dengan peraturan daerah :

* 1. Peraturan Daerah Kabuapten Kepulauan Selayar Nomor 5 tahun 2023, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 125)
  2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 26 tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 774);

1. **Komitmen / kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca**

Terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa ***Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)****.*

Dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, SKPD mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2023 yang sudah diaudit.
2. Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2023 sesuai belanja tahun anggaran 2023 telah didistribusikan kepada setiap SKPD. Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2020.
3. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri no. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun anggaran 2015, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2023.

1. **Kejadian yang mempunyai dampak sosial**

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**BAB VII**

**PENUTUP**

Dalam menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2023 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Harapan kami agar penyampaian laporan keuangan bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus kami akui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab 6. Atas kekurangan-kekurangan ini, Insya Allah kami tidak akan tinggal diam, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keuangan ini.